



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA (Memorandum of Understanding)



Nomor : 84/ PP-IMLA/I/2018
Nomor : 9/UN37.1.2.4/TU/2018

Atas berkat Rahmat Allah *Subhanahu wata'ala* dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam pelaksanaan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**KETUA UMUM PENGURUS PUSAT
ITTIHAD MUDARRISI AL-LUGHAH AL-'ARABIYYAH (IMLA)**

dan

**KOORDINATOR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan fungsi serta kewenangan masing-masing pihak, guna kelancaran pelaksanaan tugas kedua belah pihak.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Bersama ini diatur dan dituangkan dalam perjanjian tersendiri dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat, disetujui, ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di Ponorogo pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018.



KETUA UMUM PP IMLA

Prof. Dr. IMAM ASRORI, M.Pd

KOORDINATOR PRODI PBA UNNES



HASAN BUSRI, S.Pd., M.S.I.



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
JURUSAN SASTRA ARAB
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
JURUSAN BAHASA DAN SASTRA ASING
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



Nomor: 17.1.5/UN32.2/KS/2018

Nomor: 8/UN37.1.2.4/TU/2018

Pada Hari Rabu, tanggal Tujuh Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas (17-01-2018) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Hanik Mahliutussikah, M.Hum.** : Ketua Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Sastra yang beralamat di Jl. Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dra. Rina Supriatnaningsih, M.Pd.** : Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Asing Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Bahasa Arab yang beralamat di Gd. B9 lt.2 FBS UNNES kampus Sekaran Gunungpati Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat melaksanakan kerjasama dalam meningkatkan dan mengembangkan program Tri Dharma Perhuruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1

Tujuan Kerjasama

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi, khususnya dalam meningkatkan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerjasama

Dengan menggunakan segala sarana dan prasarana dan kemampuan yang dimiliki oleh kedua perguruan tinggi dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, kerjasama ini dilakukan dengan ketentuan berikut.

1. Kedua belah pihak saling membantu dalam hal pembinaan lembaga, kurikulum program studi Pendidikan Bahasa Arab, peningkatan kualitas dosen melalui program- program lokakarya, pelatihan, pertukaran karya ilmiah, join penelitian, dan penulisan buku.
2. Kedua belah pihak dapat memanfaatkan dosen yang dimiliki oleh masing-masing pihak, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pokok pada masing-masing pihak.
3. Kedua belah pihak saling membantu dalam meningkatkan pengalaman belajar mahasiswa melalui kegiatan pertukaran mahasiswa, Kuliah Kerja Lapangan, studi banding, dan kegiatan kemahasiswaan lainnya.

Pasal 3

Pelaksanaan Kegiatan kerjasama

1. Pelaksanaan kerjasama ini secara teknis diatur oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
2. Segala konsekwensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan kerjasama ini diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
3. Aturan tata laksana kegiatan kerjasama diatur dalam surat perjanjian kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dengan kesepakatan kerjasama ini.

Pasal 4

Jangka Waktu

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu empat tahun terhitung sejak tanggal Tujuh Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas (17-01-2018) sampai dengan tanggal Tujuh Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas (17-01-2022) dan dapat di perpanjang, diubah, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan PARA PIHAK

Pasal 5

Lain-Lain

1. Segala hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan azas mufakat dan musyawarah.
2. Jika terjadi perselisihan faham mengenai tafsiran perjanjian kerjasama ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.


Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.


Malang, 17 Januari 2018

Pihak Pertama

Pihak Kedua




Dr. Hanik Mahliatussikah, M.Hum
NIP 197404271998032002


Dra. Rina Supriatnaningsih, M.Pd.
NIP 196110021986012001